

BAB III

BIOGRAFI SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DAN NILAI-NILAI

EDUKASI TENTANG RELASI SUAMI ISTRI DALAM

KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN

A. Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani

1. Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani

Syaikh Nawawi nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi Abu Abd al-Mu'ti bin Umar bin 'Arabi bin al-Jawi al-Bantani, lebih dikenal dikalangan muslim nusantara sebagai *Syaikh* Nawawi, lahir pada tahun 1230 H/1813 M di desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten provinsi Jawa Barat Indonesia.¹ *Syaikh* nawawi wafat di Makkah pada tahun 1314 H/1897 M.² Makamnya terletak di pemakaman Ma'la, di seberang makam Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dekat dengan makam Asma' putri Khalifah Abu Bakar dan Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi Muhammad SAW.³

Syaikh Nawawi memiliki nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Silsilah lengkapnya sebagai berikut: Muhammad Nawawi bin Kyai Umar bin 'Arabi bin *Syaikh* Ali Jamād bin Janta bin Mas Bagel bin Masnun bin Masri bin Sunyararas (*Syaikh* Tajdud Arsy) (bin Sunan Banten I) Maulana Hasanudin ibn Syarif Hidayatullah bin Maulana Ishaq bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah bin Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Alwi bin Ali Muhammad bin Alwi bin Abdillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Bashri bin Muhammad al-Rumi bin Ali al-

¹ Rosihan Anwar, *Samudra Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 263.

² Asep Mohammad Iqbal, *Yahudi Dan Nasrani Al-Qur'an* (Jakarta: Teraju, 20014), 49.

³ Ibid.

Ardli bin Ja'far al-Shadiq bin Muhammad bin Baqir bin Zainal Abidin bin Husen bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW.⁴

Ayah *Syaikh* Nawawi adalah KH. Umar bin Arabi, seorang guru agama di desa Tanara dan seorang penghulu, pemimpin agama yang diangkat secara resmi oleh bupati di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Ibunya adalah Jubaidah berasal dari Tanara.⁵ *Syaikh* Nawawi merupakan anak tertua dari empat bersaudara, Ahmad Shihabudin Said, Tamim, Abdullah dan dua saudara perempuan, Syakila dan Syahria.⁶ Dari silsilah *Syaikh* Nawawi merupakan keturunan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (sunan gunung jati, Cirebon) yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanudin (sultan Banten I) yang bernama Sunyararas (Tajdul Arsy).⁷

Syaikh Nawawi lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang terhormat. Ayahnya mendidik dan mengajarkan dasar-dasar keilmuan seperti ilmu kalam, nahwu, tafsir, dan fiqih. Kemudian ia melancong ke Makkah dan belajar disana. Di Makkah al-Mukarramah ia memperdalam keilmuannya dan belajar kepada beberapa guru, mengisi akal budinya dengan segala corak keilmuan yang bernafaskan keagamaan serta mempelajari pula detail sikap ulama yang menjadi gurunya. Ia selalu menghabiskan hari-harinya dengan membaca dan mendengarkan fatwa-fatwa yang diberikan oleh gurunya. Dengan demikian ia menetap di dua negara yang memiliki kultur yang berbeda. Terpaan dua kultur yang berbeda menjadikan *Syaikh* Nawawi memiliki pribadi yang unik, memiliki prinsip yang kuat dan bijak, zahid, *mutawadi'* serta penolong. Ia juga seorang pendidik yang mempunyai intensitas dan intelektualitas yang mantap, pembaharu yang memiliki wawasan ke depan. Setiap persoalan selalu

⁴ Moh. Nurul Hakam, *Hadis-Hadis Misogini dalam Kitab 'Uqūd al-Lujayn*, Studi Analisis Ma'ani Al-Hadits (Th Ushuluddin: Stain Kediri, 2001),11.

⁵ Asep Mohammad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani.*, 49.

⁶ Ibid.

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, Jilid 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1994), 23.

diselesaikan dengan memberikan argumentasi dan dalil-dalil dengan tetap mempertimbangkan tradisi yang ada.⁸

2. Riwayat Keilmuan

Sejak kecil *Syaikh* Nawawi telah mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya, mata pelajaran yang diterimanya antara lain Bahasa Arab, Fiqih, dan Ilmu Tafsir.⁹ Pada sumber lain disebutkan, pada usia 5 tahun *Syaikh* Nawawi mulai belajar kepada ayahnya bersama saudara-saudaranya.¹⁰ Selanjutnya *Syaikh* Nawawi mendapat pengajaran dari Haji Sahal, seorang ulama *masyhur* di daerah Banten waktu itu, kemudian ia pergi ke Purwakarta, Karawang dimana Haji Yusuf menarik banyak murid dari seluruh Jawa khususnya Jawa Tengah. Pada usia agak muda tepatnya saat *Syaikh* Nawawi menapaki usia 15 tahun ia datang ke Makkah.¹¹ Tahun 1885 M melakukan ibadah haji dan kemudian *Syaikh* Nawawi bermukim selama tiga tahun di Makkah, waktu pulang dengan khasanah ilmu yang sudah banyak, *Syaikh* Nawawi sudah mempunyai rencana untuk menetap di bawah lindungan *Baitullāh* dan rencana ini akhirnya terlaksana.¹²

Setelah *Syaikh* Nawawi menuntut ilmu yang sangat banyak, musyawarah kitab-kitab Bahasa Arab dalam pelbagai disiplin ilmu yang sangat banyak pula, maka ia diberi gelar *Syaikh* al-Nawawi ats-Tsanī artinya *Syaikh* Nawawi yang kedua.¹³ Orang yang pertama memberi gelar demikian adalah *Syaikh* Ahmad bin Muhammad Zainal al-Fathani, dan gelar ini diikuti oleh semua orang yang menulis riwayat ulama yang berasal dari Banten. Sekian banyak ulama dunia Islam sejak sesudah *Syaikh* Nawawi yang pertama (676 H/1277 M) sampai saat ini belum ada orang yang mendapat gelar *Syaikh* Nawawi ats-Tsanī, kecuali *Syaikh* Nawawi ulama kelahiran Banten yang dibicarakan ini.¹⁴ Dalam bidang

⁸ Moh. Nurul Hakam, *Hadits-Hadits Misogini.*, 33.

⁹ *Ibid.*, 23.

¹⁰ Moh. Nurul Hakam, *Hadits-Hadits Misogini.*, 51.

¹¹ <http://Ulamanusantara.blogspot.com/2017/11/Syakh-Nawawī-al-Bantānī-digelar-Imam.html>, 11 Juni 2017.

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi.*, Jilid 4, 21.

¹³ *Ibid.*, 22.

¹⁴ Asep Mohammad Iqbal, *Yahudi.*, 50

‘Ubūdiyah beliau mengikuti Mahdzab Syafi’i dalam Aqidah mengikuti Mahdzab Asy’arī.¹⁵

3. Karya Ilmiah Syaikh Nawawi

Di Tanah suci Syaikh Nawawi aktif mengajar, ia *masyhur* dikalangan ulama Makkah, ia mempunyai gelar *al-‘Alim al- Fadil al-Rabbani*.¹⁶ Syaikh Nawawi dikenal sebagai penulis yang produktif karyanya berjumlah sekitar 100 buah yang dapat dikelompokkan menjadi enam bidang keilmuan, yaitu:

- a. Bidang Fiqih, diantaranya adalah *Sulam al-Munajah/* tangga untuk mencapai keselamatan (*Syarah Safinah al-Salam*), *Al-Tausiyah al-Qorib al-Mujib*.
- b. Ilmu Kalam (Teologi), diantaranya adalah *Al-Fath al-Majid/* pembuka bagi yang mulia (*Syarah ad-Dur al-Farid fi al-Tauhid, al-Bajuri*)
- c. Bidang Akhlak/Tasawuf, diantaranya adalah *Salim al-Fudhola’/* tangga bagi para ulama terpandang (*Syarah Manzumah Hidayah al-Azkiya’*), *Misbah al-Zalam/* penerangan kegelapan , *Bidayah al-Hidayah*.
- d. Bidang Tafsir dan Hadits, diantaranya adalah *Tafsir al-Munir* (yang memberi sinar), *Tankih al-Qoul/* meluruskan pendapat (*Syarah Lubab al-Hadits, as-Suyuti*).
- e. Bidang Gramatika Bahasa Arab, diantaranya adalah *Fath Ghafir al-Khatiyyah/* kunci untuk mencapai pengampunan kesalahan.
- f. Bidang Sejarah Nabi/ Sirah Nabi SAW, diantaranya adalah *Al-Ibriz al-Dani/* emas yang dekat, *Bugyah al-Awam/* kezaliman orang awam, *Fath as-Şamad/* kunci untuk mencapai Yang Maha Pemberi.¹⁷

Hampir seluruh kitab Syaikh Nawawi berbentuk *syarah* (penjelasan /komentar untuk kitab lain), akan tetapi *syarah-syarah* Syaikh Nawawi

¹⁵ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihāyah al-Zayn* (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2002), 5.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., 34.

tidak sekedar komentar melainkan pembahasan (*bahts al-kutub*) yang sarat dengan kritik.¹⁸

B. Struktur Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn*

Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* adalah *syarah* yang ia tulis dalam Kitab Fiqih. Namun tidak dipertegas kitab siapa yang disyarahinya. Hanya saja di dalam kitab disebutkan bahwa kitab ini merupakan kumpulan nasihat dari “sebagian para penasihat” dan ditulis untuk memenuhi kebutuhan dan pedoman praktis dalam kehidupan rumah tangga.¹⁹ Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* ini cukup populer di kalangan masyarakat khususnya pesantren di dalamnya dikutip hadits-hadits nabawi, sehingga kitab ini sering dianggap sebagai cetak biru ajaran Islam yang harus dipraktikkan dalam kehidupan berumah tangga.

Syaikh Nawawi dalam kitab ini mengutip hadits-hadist dan hikayat-hikayat yang sesuai dengan pembahasan tentang keharmonisan keluarga (rumah tangga). Beliau hampir tidak memberikan penjelasan dan komentar terhadap hadits yang dikutip dari sudut ‘*Ulūm al-Hadīts*, kendati demikian dapat disimpulkan bahwa kutipan-kutipan yang dimuat merupakan cerminan pemikirannya. Oleh karena itu pemaknaan *Syaikh* Nawawi terhadap hadits jarang dilakukan, karena teks hadits baginya merupakan teks yang jelas dan tidak perlu diuraikan kembali, hal ini dapat dilihat dari sikapnya terhadap hadits-hadits yang dikutipnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hadits yang beliau kutip selalu dipahami secara tekstual tanpa pernah ada usaha kepada pemahaman lain.²⁰

Syarah ‘Uqūd al-Lujayn fi bayan huquq al-zaujain sebuah karya beliau yang sangat terkenal dikalangan para santri pesantren di Jawa, yaitu hampir semua pesantren memasukkan kitab ini dalam daftar paket bacaan wajib terutama di Bulan Ramadhan. Isinya tentang segala persoalan keluarga yang ditulis secara detail, hubungan antara suami istri dijelaskan secara rinci. Kitab yang sangat terkenal ini menjadi rujukan selama hampir seabad. Tapi

¹⁸ Ibid.

¹⁹ *Syaikh* Muhammad Ibnu Umar al-Nawawi, *Syarah ‘Uqūd al-Lujayn* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 2.

²⁰ Moh. Nurul Hakam, *Hadits Misogini.*, 35.

kini, seabad kemudian kitab tersebut dikritik dan digugat, terutama oleh kalangan muslimah. Mereka menilai kandungan kitab tersebut sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan masa kini. Tradisi *syarah* atau komentar bahkan kritik mengkritik terhadap karya beliau, tentulah tidak mengurangi kualitas kepakaran dan keintelektualan beliau.²¹ Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* yang banyak dikaji atau dipelajari di pondok pesantren sebagai dasar pendidikan, terutama dalam membekali para santri agar bisa menjadi landasan yang kokoh berdasarkan syariat Islam ketika akan memasuki dunia pernikahan.

Syaikh Nawawi mengatakan dalam pendahuluan Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* bahwa beliau adalah seorang yang sangat mengharap ridha Allah yang besar ampunan-Nya. Beliau seorang hamba yang merasa berdosa. Semoga memperlihatkan cela-celanya dan menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin. Segala puji bagi Allah, sesuai apa yang layak bagi-Nya. Rahmat dan keselamatan semoga tetap atas junjungan kita Nabi SAW beserta para keluarganya dan sahabatnya menurut semua bilangan yang dilihat-Nya (*amma ba'du*).²² Beliau mengucapkan *bismillāh ar-rahmān ar-rahīm*, ketahuilah bahwa basmalah itu mengandung banyak keberkahan. Siapa yang menyebutnya maka berhasillah apa yang dicita-citakan, dan siapa yang membiasakan membacanya maka terkabul dihormati masyarakat.

Dalam kitab *syarah* ini *Syaikh* Nawawi membagi pembahasannya menjadi empat *fasal* (pembahasan), yaitu:

- a. *Fasal* I, berisi tentang hak istri pada suami, yaitu kewajiban suami untuk menggauli dengan baik, memberi nafkah, memberi maskawin, mendidik istri yang menjadi kebutuhannya yaitu berbagai macam ibadah yang fardhu ‘ain dan yang sunnah, juga apa yang berhubungan dengan haid (menstruasi) serta kewajiban taatnya kepada suami sepanjang bukan perkara maksiat.
- b. *Fasal* II, yaitu hak suami kewajiban istri berisi tentang ketaatan kepada suami, penyerahan diri istri terhadap suami, menjaga diri, menjaga harta suami dan menjaga rumah suami, menyenangkan suami, menolak jika suami

²¹<http://id-id.facebook.com/notes/suara-al-fakir/syaikh-nawawi-al-bantani-al-jawi-ulama-indonesia-yang-mendunia/331762203525052?ref=nf>, 11 juni 2017.

²² *Syaikh* Muhammad al-Nawawi Al-Bantani, *Syarah* ., 7.

mengajak durhaka kepada Allah, minta izin kepada suami jika mau ke luar rumah, ikhlas terhadap pemberian suami. Membahas juga tentang menutup aurat, kewajaran permintaan serta kejujuran mengenai waktu *haid* dan suci.

- c. *Fasal III*, menjelaskan tentang keutamaan shalat di rumah bagi wanita. Penjelasan ketiga ini menyinggung terkait shalat bagi wanita, seperti melaksanakan shalat di dalam rumah, di dalam kamar, serta shalat di luar rumah serta di masjid bersama Nabi SAW disamping itu juga menyinggung pengaruh setan terhadap wanita, dan anjuran-anjuran Nabi SAW sehubungan dengan pengaruh setan tersebut. Demikian pula tentang penampilan wanita yang sifatnya *berlebihan* serta pengaruhnya terhadap banyak orang. Selain itu menyinggung pula hal-hal seperti peringatan Nabi SAW terhadap wanita, pandangan hukum terhadap tindakan wanita dan hal-hal lain yang berguna bagi wanita.
- d. *Fasal IV*, yaitu larangan bagi laki-laki melihat perempuan bukan *mahram* dan sebaliknya, begitu juga bagi laki-laki yang telah beristri maupun perempuan yang telah bersuami. Selain itu juga membahas tentang larangan masalah berjabat tangan, berduaan di tempat sepi serta hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam.

C. Nilai-Nilai Edukasi tentang Relasi Suami Istri dalam Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn*

Nilai-nilai edukasi tentang relasi suami istri terdiri dari pelaksanaan yang seimbang antara nilai-nilai edukasi bagi suami dan nilai-nilai edukasi bagi istri dalam Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* dijelaskan bahwa nilai-nilai edukasi bagi suami sangat penting untuk diperhatikan, karena suami sebagai nahkoda menuju keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* diantaranya yaitu bergaul dengan istri secara baik dalam hal ini *Syaikh* Nawawi al-Bantani menyandarkan pendapatnya pada firman Allah SWT surat al-Nisa’ (4) ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²³

Suami adalah pendidik bagi peserta didiknya yaitu istri, sebagai pendidik sudah seharusnya suami berbuat baik kepada istri. Dengan pendidik berbuat baik kepada peserta didiknya, maka dalam proses *transferring* ilmu akan berjalan sesuai harapan. Dalam pelaksanaannya ada banyak cara yang dapat dilakukan pendidik dalam memperlakukan baik kepada para peserta didiknya. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam mengajar, oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang aman, menyenangkan dan terkendali. Dalam kaitannya suami berbuat *ma'ruf* kepada istri, Syaikh Nawawi juga menyandarkan pendapatnya dalam surat al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁴

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 81.

²⁴ *Ibid.*, 36.

Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa yang dimaksud “seimbang” dalam ayat di atas adalah semua yang dipandang baik dalam *syara'* yaitu bergaul dengan baik dan tidak membuat bahaya dari pihak suami dan pihak istri. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri, baik secara moral maupun materiil, menggaulinya secara baik dan layak dengan ukuran penilaian dalam masyarakat dan juga diukur menurut penilaian *syara'*.²⁵

Suami sebagai seorang pendidik bagi peserta didiknya sudah seharusnya memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya diantaranya mengajar materi yang dibutuhkan peserta didiknya. Adapun pendidik dalam memberikan materi kepada peserta didiknya harus memperhatikan kemampuan daya tangkap peserta didiknya dan ketika seorang pendidik berbicara kepada mereka juga harus memperhatikan tingkat kecerdasannya. Jangan memberikan pengetahuan yang sulit dipahami oleh peserta didik agar proses pembelajaran tetap berjalan menyenangkan.

Seorang pendidik juga mempunyai tanggung jawab moral, pendidik adalah *uswatun hasanah* peserta didik, masyarakat dan lingkungan. Hendaknya seorang pendidik berupaya mengamalkan ilmunya, jangan sampai perbuatannya mendustakan ucapannya.

Syaikh Nawawi al-Bantani juga menjelaskan tentang yang dimaksud surat al-Baqarah (1) ayat 228 di atas yang menyatakan bahwa laki-laki, yakni suami mempunyai tingkat kelebihan daripada istri. Hal ini memberikan pengertian bahwa suami mempunyai tanggung jawab memberikan mahar dan nafkah bagi istrinya. Dan nilai edukasi bagi suami juga adalah bertanggung jawab dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan istri, disamping kesejahteraan hidup istri juga ditanggung suami.

Dari penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa suami sebagai pendidik bagi peserta didiknya yaitu istri mempunyai tanggung jawab terkait keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran.

²⁵ *Syaikh* Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Keluarga Berkah Meraih.*, 22.

Dalam mengartikan “tanggung jawab” tersebut tidak serta-merta bahwa pendidik adalah satu-satunya faktor penentu keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran. Karena ada banyak pihak yang terlibat yang dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut penulis “tanggung jawab” tersebut lebih tepat diartikan pendidik mempunyai peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. Karena pendidik sebagai penunjuk arah proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Dalam berbuat *ma'ruf* kepada istri *Syaikh* Nawawi al-Bantani menyandarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah SAW saat melaksanakan ibadah haji terakhir yang dikenal dengan haji Wada' pada hari jum'at, beliau bersabda:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا...

Ingatlah wahai kaum muslimin, kalian hendaknya memberikan wasiat yang budi kepada kaum wanita.²⁶

Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa seorang suami harus menerapkan nilai edukasi yang berupa berbuat baik kepada istrinya karena istri adalah orang yang diajak tinggal serumah dengan suami dan dipingit di rumah suami. Kaum laki-laki mengambil kaum wanita untuk dijadikan istri adalah merupakan amanat dari Allah SWT kepadanya. Kaum wanita diamanatkan untuk dilindungi, dibimbing, dan diperlakukan dengan *ma'ruf*.²⁷

Dalam hal ini adalah istri sebagai siswa yang belajar kepada pendidik yaitu suami. Pada awalnya orang tua memberikan kepercayaan kepada seorang pendidik untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk buah hati mereka. Pendidikan tersebut diantaranya pendidikan akhlak, pendidikan sosial, pendidikan budaya, pendidikan politik dan

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 23.

sebagainya demi pendewasaan pribadi peserta didik. Dan pada dasarnya peserta didik adalah orang yang berhak mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya dari pendidik.

Syaikh Nawawi al-Bantani juga menjelaskan bahwa nilai edukasi bagi suami adalah menasihati istrinya, ketika sang istri dikhawatirkan *nushuznya*. Dalam hal ini *Syaikh* Nawawi al-Bantani memberikan penjelasan terkait tahapan suami menghukum istri ketika *nushuz* yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' (4) ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²⁸

Maksudnya, seorang istri yang kamu sangka meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang kamu dengan sombong, nasihatilah mereka dengan menakut-nakuti akan siksaan Allah SWT. Seperti seorang suami berkata kepada istrinya, “takutlah kepada Allah SWT atas hak dan kewajiban kamu penuh kepadaku, dan takutlah kamu akan siksaan Allah.” Suami hendaknya juga menjelaskan kepada istri bahwa perbuatan *nushuz* itu dapat menggugurkan nafkah dan giliran. Nasihat ini tidak boleh disertai dengan mendiamkan dan memukul istri.²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 85.

²⁹ *Syaikh* Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Syarah 'Uqūd al-Lujayn* terj. M. Nasif (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 47.

Dari penjelasan *Syaikh* Nawawi al-Bantani di atas bahwa suami harus menasihati istri ketika pelanggaran yang dilakukan istri dikhawatirkan melampaui batas. Nasihat suami dapat berupa mengingatkan istri tentang ayat Allah SWT terkait ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suami, atau suami boleh mengancam istri ketika istri melakukan pelanggaran menurut syariat, maka suami tidak berkewajiban menafkahi istri secara lahir batin.

Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan terkait “Dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka”, memberikan sebuah nilai edukasi bagi suami yaitu suami diperintahkan meninggalkan istri dari tempat tidurnya, bukan mendiamkan bicara dan memukul. Karena memisahkan diri dari tempat tidur itu memberikan dampak yang jelas dalam mendidik istri.³⁰

Setelah seorang pendidik menasihati peserta didiknya, tetapi tidak ada perubahan positif dari peserta didik, maka langkah selanjutnya pendidik sedikit demi sedikit menghindar dari peserta didik, tetapi tetap berkomunikasi dengan peserta didik. Bagi peserta didik yang peka dan hatinya tipis, maka peserta didik tersebut akan segera mengerti makna sikap pendidik terhadapnya.

“Dan pukullah mereka” maksudnya disini bahwa wanita-wanita yang *nushūz* itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan tubuh, jika pemukulan ini ada manfaatnya. Jika tidak, maka tidak perlu melakukan pemukulan. Jika akan memukul, tidak boleh sampai memukul wajah dan anggota tubuh yang dapat menjadikan kerusakan tubuh. Tetapi, memukul yang wajar saja. Bahkan yang lebih baik hendaknya suami memaafkan. Dibedakan dengan wali anak kecil, ia lebih baik tidak memaafkan, Karena wali yang memukul anaknya yang masih kecil itu justru membawa kemaslahatan untuk mendidik anak. Sedangkan pukulan suami kepada istri, kemaslahatannya untuk dirinya sendiri.³¹

Langkah berikutnya, pendidik yaitu suami boleh memukul peserta didiknya yaitu istri ketika peserta didik tetap melakukan pelanggaran,

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dengan ketentuan pukulan tersebut tidak menyakitkan tubuh dan juga jika pemukulan tersebut membawa manfaat. Jika tidak, maka pendidik tidak perlu melakukan pemukulan. Jika akan memukul, tidak boleh sampai memukul wajah dan anggota tubuh yang dapat menjadikan kerusakan tubuh, tetapi memukul yang wajar saja.

Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan diantara contoh *nushuz* adalah istri menjawab suaminya dengan perkataan yang kasar setelah bicara yang halus. Atau sebab perbuatan, seperti suami melihat istri berpaling dan cemberut setelah ia menghadapkan muka dengan bermuka manis. Jika hal ini terdapat tanda-tanda *nushuz*, maka suami agar menasihatinya, jangan meninggalkan istri dan jangan memukulnya.³²

Begitu halnya dengan seorang peserta didik yang awalnya bersikap sopan kepada pendidik, menghormati pendidik, mengucapkan salam setiap bertemu dengan pendidik berubah menjadi peserta didik yang cuek dengan pendidik, tidak mau tahu keadaan pendidik dan sebagainya. Maka, sebagai pendidik hendaknya menasihati peserta didik perihal sikap peserta didik yang tidak baik tersebut. Dengan pendidik tetap menjaga komunikasi dengan peserta didik dan berupaya untuk selalu menegur sapa peserta didik tersebut. Tetapi jika peserta didik sudah menaati pendidik, maka seorang pendidik dilarang mencari-cari alasan untuk menyusahkan peserta didik.

Syaikh Nawawi al-Bantani juga menjelaskan dalam Kitab '*Uqūd al-Lujayn* terkait wanita itu lemah sebagai tawanan karena mereka pada hakikatnya ditahan oleh suami kendatipun itu berlangsung ditempat kediamannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut suami dituntut untuk memiliki cara yang baik dalam bergaul dengan istrinya sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang luhur, kecuali kalau ada tanda-tanda penentangan (*nushūz*) dari istri. *Syaikh* Nawawi menjelaskan

³² Ibid.

lebih rinci terkait alasan kebolehan suami memukul istri ketika *nushūz* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila istri tidak mau merias sedangkan suami menghendakinya, dan tidak bersedia diajak ketempat tidur;
- b. Apabila sang istri keluar rumah tanpa seizin suami atau karena dia memukul anaknya yang belum berakal, lantaran anaknya menangis. Demikian pula karena memegang jenggot suami seraya berkata: hai keledai, hai goblok, sekalipun suami memaki terlebih dahulu;
- c. Suami boleh memukul istri karena membuka mukanya pada laki-laki lain yang bukan mahramnya, atau berbicara dengan laki-laki lain atau berbicara dengan suami agar orang lain mendengar suaranya, atau memberikan sesuatu yang tidak wajar diberikan, tidak mau mempererat tali persaudaraan atau tidak mau mandi *haid*.³³

Dari penjelasan Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn* di atas bahwa seorang suami boleh memukul istri lantaran istri melakukan pembangkangan dan hal demikian bukan merupakan tindakan yang kejam. Hal demikian bukan karena suami ingin melampiaskan amarahnya kepada istri, tetapi suami ingin mendidik istri agar lebih baik. Dalam hal ini berarti suami berposisi sebagai pendidik, maka dia berhak memberikan hukuman kepada peserta didiknya.

Suami memberikan hukuman kepada istri merupakan langkah terakhir setelah beberapa kali suami mengingatkan istri dengan cara halus, tetapi tidak adanya respon yang positif. Perlu menjadi perhatian bagi seorang pendidik yaitu suami ketika memberikan hukuman kepada peserta didiknya yaitu istri harus memiliki makna edukatif, jangan sampai dengan adanya hukuman tersebut menjadikan peserta didik memutuskan hubungan batin dengan pendidik.

Maka perlu bagi pendidik untuk memperhatikan diantaranya keadaan psikologis peserta didik, karena pada kenyataannya ada peserta didik yang cukup dengan hukuman ringan, misalnya dengan tatapan mata yang tajam dari pendidiknya, peserta didik tersebut sudah menyadari

³³ Ibid.

bahwa apa yang dilakukan tidak benar. Tetapi ada juga peserta didik yang memang memerlukan hukuman dengan kategori berat, misalnya pendidik menyuruh membuat rangkuman bagi peserta didiknya yang terlambat masuk kelas. Demikianlah penjelasan *Syaikh* Nawawi al-Bantani terkait cara mendidik istri melalui nilai edukasi bagi suami yaitu memberikan hukuman kepada istri yang sesuai ukurannya agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Untuk membentuk sebuah relasi yang baik, setelah seorang suami berbuat *ma'ruf* kepada istri, maka sebagai seorang istri harus taat kepada suami. Dalam hal ini *Syaikh* Nawawi al-Bantani dalam Kitab '*Uqūd al-Lujayn* menyandarkan pendapatnya pada firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' (4): 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).³⁴

Berdasarkan ayat di atas *Syaikh* Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa kaum laki-laki (suami) sebagai pemimpin kaum wanita (istri) maksudnya bahwa suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah SWT melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada (kaum wanita) istri dalam pernikahan seperti mahar dan nafkah.³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 85.

³⁵ *Syaikh* Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Syarah* ., 44.

Menurut *Syaikh* Nawawi al-Bantani juga bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap wanita karena dua alasan, yaitu hakiki dan *syar'i*. *Pertama*, hakiki atau kenyataan dalam beberapa hal, diantaranya: kecerdikan akal dan intelektual laki-laki melebihi wanita, laki-laki lebih tabah menghadapi problem yang berat, kekuatan fisik laki-laki melebihi wanita, kapasitas ilmiah tulisan kaum laki-laki lebih tinggi, keterampilan laki-laki dalam mengendarai kuda, kaum laki-laki banyak yang menjadi ulama, laki-laki banyak menjadi imam besar maupun kecil, kelebihan kaum laki-laki dalam berperang, kelebihan kaum laki-laki dalam adzan, khutbah dan jum'atan, kelebihan kaum laki-laki dalam *i'tikāf*, kelebihan laki-laki dalam saksi *hudūd* maupun *qisās*, kelebihan laki-laki dalam hak waris, kelebihan laki-laki dalam kedudukan *aṣḥābah*, kelebihan laki-laki menjadi wali nikah, kaum laki-laki berhak menjatuhkan *talāq*, kaum laki-laki berhak merujuk, kaum laki-laki punya hak berpoligami, anak *dinashabkan* kepada kaum laki-laki. *Kedua*, dari segi *syar'i*, yaitu melaksanakan ketentuan *syara'*. Seperti memberikan mahar dan nafkah kepada istri, mencukupi segala kebutuhan hidup istri, anak dan rumah tangga.³⁶

Maka dari itu, *Syaikh* Nawawi al-Bantani juga menjelaskan bahwa wanita-wanita *shalihah* dalam ayat tersebut adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Wanita-wanita itu menjaga *farjinya* (kehormatannya), memelihara rahasia dan barang-barang suaminya, karena Allah SWT telah memelihara mereka. Maksudnya, Allah SWT menjaga dan memberikan pertolongan kepada wanita-wanita. Atau, Allah SWT melarang wanita-wanita agar tidak berselisih terhadap suami.³⁷

Dari penjelasan *Syaikh* Nawawi al-Bantani di atas memberikan pemahaman bahwa istri yang dalam hal ini berposisi sebagai peserta didik. Sebagai peserta didik harus menghormati pendidik dan mencari ridha pendidik. Pendidik adalah orang tua kedua bagi peserta didik, karena pendidik telah mencukupi kebutuhan spiritual peserta didik

³⁶ Ibid., 44.

³⁷ Ibid., 45.

diantaranya mendidik peserta didik lebih baik dan lebih diridhai Allah SWT.

Bentuk penghormatan peserta didik kepada pendidik menunjukkan kedewasaan peserta didik. Oleh karena itu pula, wujud dari penghormatan masing-masing peserta didik berbeda-beda. Sebagai seorang peserta didik harus selalu menghormati pendidik sampai kapanpun, karena ada istilah *tidak ada mantan guru*, hal demikian karena jasa pendidik akan terus bermanfaat tidak terbatas oleh waktu.

Dalam hal ini juga *Syaikh* Nawawi al-Bantani menyandarkan pendapatnya tentang ketaatan seorang istri kepada suaminya pada sebuah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْهَا وَإِنْ غَبَّتَ عَنْهَا
حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا.

Sebaik-baik wanita ialah jika kamu memandangnya ia menyenangkan kamu; apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu; dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga hartamu dan dirinya.³⁸

Dari hadits di atas memberikan penjelasan bahwa seorang istri harus taat kepada suami dalam hal ini berarti istri berposisi sebagai peserta didik. Sebagai seorang peserta didik, istri harus selalu menaati suami yang dalam hal ini berposisi sebagai pendidik, istri boleh tidak menaati suami ketika suami memerintahkan pada keburukan.

Sebagai seorang peserta didik, istri harus ikhlas dalam menjalani ketaatan kepada suami yang dalam hal ini berposisi sebagai pendidik dan juga seorang istri tidak boleh iri kepada suami, karena suami ditaati oleh istri. Dalam kaitannya dengan ketaatan istri kepada suami *Syaikh* Nawawi al-Bantani merujuk pada sebuah cerita yang inspiratif yang patut direnungi oleh para istri, yaitu pada zaman Rasulullah SAW dahulu ada seorang wanita datang kepada beliau untuk menanyakan tentang bagian wanita dalam jihad, sebagai berikut:

³⁸ Ibid., 45.

وَجَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا
 وَافِدَةٌ النَّسَاءِ إِلَيْكَ هَذَا الْجِهَادَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الرَّجَالِ، فَإِنْ يُصَيَّبُوا أُجْرُوا
 وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وَنَحْنُ مَعَاشِرَ النَّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ
 فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبلغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ
 النِّسَاءِ أَنْ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ

Allah SWT menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum laki-laki. Kalau mereka terkena luka atau mati terbunuh, maka memperoleh pahala besar, dan mereka hidup di sisi Tuhannya serta diberi rizki dari buah-buahan surga. Lalu wanita tersebut bertanya: “kami adalah kaum wanita yang melayani para suami dan membantu urusan apa saja yang dikerjakan. Lalu apa saja bagian kami dari pahala perang sebab terluka dan dibunuh musuh? Rasulullah SAW bersabda: sampaikan informasi kepada kaum wanita yang kamu jumpai, bahwa ketaatan terhadap suaminya dan memenuhi hak-hak suami adalah mengimbangi jihad dan menduduki perang sabil. Namun wanita seperti kamu sedikit sekali melakukannya.”³⁹

Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa maksudnya adalah bagi para laki-laki mendapat pahala dari amal jihad yang dilakukan, dan bagi para wanita juga mendapat pahala dari apa yang diperbuatnya yaitu menjaga kehormatannya, taat kepada Allah SWT, dan taat kepada suaminya.⁴⁰

Dari penjelasan *Syaikh* Nawawi al-Bantani di atas memberikan pemahaman bahwa seorang peserta didik dalam hal ini istri akan memperoleh banyak kemanfaatan ketika ia taat kepada pendidik dalam hal ini suami. Ketaatan tersebut akan membuahkan keridhoan pendidik sehingga menjadikan ilmu barakah dan manfaat.

Dari hadits di atas diantara bentuk ketaatan peserta didik dalam hal ini istri kepada pendidik dalam hal ini suami adalah istri menyiapkan segala kebutuhan suami dengan tulus dan ikhlas. Sebagai seorang peserta didik, istri harus peka dengan segala sesuatu yang dibutuhkan pendidik.

³⁹ Ibid., 50-51.

⁴⁰ Ibid.

Seorang peserta didik tidak seharusnya menunggu perintah pendidik, hal demikian menunjukkan akhlak seseorang pendidik.

Untuk menumbuhkan rasa ketaatan peserta didik dalam hal ini istri kepada pendidik dalam hal ini suami, peserta didik harus memandang bahwa pendidik adalah orang tua ketika di sekolah. Sebagaimana orang tua akan membawa anak-anaknya pada kesuksesan dunia akhirat. Dan sebaliknya murka pendidik akan membawa kehancuran.

Dalam Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn Syaikh Nawawi al-Bantani* juga menjelaskan terkait nilai edukasi bagi suami yaitu memberi nafkah, *Syaikh Nawawi al-Bantani* menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits Rasulullah SAW, yaitu:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ
الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Hak istri pada suami adalah memberikan makan kepada istrinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian, tidak memukul muka, dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri kecuali dari tempat tidur.⁴¹

Syaikh Nawawi al-Bantani memberikan penjelasan terkait hadits di atas bahwa seorang suami mempunyai tanggung jawab mencukupi kebutuhan sandang, pangan istri (dalam hal ini dikatakan nafkah), dan juga tidak boleh memukul wajah istri ketika *nushūz* (sebagaimana keterangan di atas), tidak berkata kurang baik kepada istri seperti “kamu jelek”. Dalam hadits tadi Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang mengumpat seorang istri dengan perkataan yang tidak menyenangkan. Ketika *nushūz* suami tidak boleh meninggalkan istri kecuali di tempat

⁴¹ Ibid., 26.

tidurnya, adapun hal lain di luar itu seperti menghindar dalam komunikasi secara lisan, tidak diajarkan dalam hadits.⁴²

Sebagai seorang pendidik yaitu suami (seperti keterangan di atas) mempunyai peran penting bagi peserta didiknya yaitu istri dalam keberhasilan meraih prestasi. Seorang pendidik dalam hal ini suami juga harus selalu menjaga komunikasi dengan peserta didiknya yaitu istri, meskipun keduanya dalam keadaan bertengkar. Karena komunikasi adalah jembatan bagi keduanya untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.

Dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn Syaikh Nawawi al-Bantani* menjelaskan terkait nilai edukasi bagi suami yaitu membayar mahar kepada istri. Membayar mahar adalah nilai edukasi bagi suami yang harus dipenuhi ketika dilaksanakannya akad nikah. Dalam hal ini *Syaikh Nawawi al-Bantani* menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَاقَلٍّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثَرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ.

Laki-laki mana saja yang memperistri seorang wanita dengan janji akan memberikan mahar, baik sedikit maupun banyak sedang ia berniat didalam hati untuk tidak memberikan hak tersebut kepada wanita yang telah dinikahinya, berarti dia telah melakukan penipuan. Dan bila mati, sedangkan mahar belum dia bayar, maka di hari kiamat nanti ia akan bertemu Allah sebagai pezina.⁴³

Dari penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa sebagai seorang pendidik dalam hal ini suami adalah berupaya untuk menyesuaikan perbuatannya dengan ucapannya. Hal demikian menunjukkan kepribadian seorang pendidik yang *digugu lan ditiru* oleh peserta didik, masyarakat dan lingkungannya.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 27.

Sebagai seorang pendidik harus berupaya menjadikan dirinya berkarakter unggul, berakhlak karimah serta tutur kata yang benar dan sopan bagi lingkungan sekitarnya terutama bagi peserta didiknya dalam hal ini adalah istri, sehingga peserta didik dapat memetik keteladanan yang sempurna dari gurunya yang pada giliran berikutnya peserta didik menjadi *insan kāmīl* yaitu manusia yang unggul secara jasmani dan rohani serta unggul dalam ilmu dan akhlak.

Untuk mengimbangi dari nilai-nilai edukasi yang telah dilaksanakan suami yaitu mencukupi kebutuhan istri, maka sebagai seorang istri harus menjaga apa yang telah diberikan suami. *Syaikh* Nawawi al-Bantani dalam Kitab '*Uqūd al-Lujayn* juga menjelaskan tentang nilai edukasi bagi istri selanjutnya adalah menjaga harta suami, terutama ketika suami tidak di rumah. *Syaikh* Nawawi al-Bantani dalam hal ini, menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits berikut:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْهَا وَإِنْ غَبَتْ
عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا.

Sebaik-baik wanita ialah jika kamu memandangnya ia menyenangkan kamu; apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu; dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga hartamu dan dirinya.⁴⁴

Sesuai hadits di atas, *Syaikh* Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa sebaiknya seorang istri menyadari bahwa dirinya seperti *ammah* yang dimiliki suami, dan seperti tawanan yang lemah dalam kekuasaan suami. Maka jangan membelanjakan hartanya untuk apa saja kecuali dengan izin suami.⁴⁵ Dalam hal ini *Syaikh* Nawawi al-Bantani menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits berikut:

⁴⁴ Ibid., 45.

⁴⁵ Ibid.

وَكَانَ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ شَرُّ خِصَالِ الرِّجَالِ خَيْرُ خِصَالِ النِّسَاءِ
 الْبَخْلُ وَالرَّهْوُ وَالْجُبْنُ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ زَوْجِهَا
 وَإِذَا كَانَتْ مَرْهُوَةً اسْتَنْكَفَتْ أَنْ تَكَلَّمَ كُلَّ أَحَدٍ بِكَلَامٍ لَيِّنٍ مُرِيبٍ وَإِذَا كَانَتْ
 جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا وَاتَّقَتْ مَوَاضِعَ الشُّهْمِ خَيْفَةً
 مِنْ زَوْجِهَا.

Sayyidina Ali ra berkata: “ Sejelek-jelek kelakuan laki-laki adalah sebaik-baik kelakuan para wanita, yaitu bakhil, tidak mau memberi peminta-minta dari kelebihan yang ada, mengagumi diri, penakut, kelemahan hati. Sebab para wanita yang bakhil ia mau menjaga hartanya dan harta suaminya, sedangkan wanita mengagumi diri pada umumnya tidak bicara dengan setiap laki-laki dengan kata-kata yang halus yang dapat menjadikan kecurigaan. Adapun wanita penakut ia merasa khawatir, sehingga ia tidak keluar dari rumahnya dan menjauh dari tempat yang menimbulkan kecurigaan, karena takut pada suaminya.”⁴⁶

Dari penjelasan hadits di atas memberikan penjelasan bahwa sebagai seorang istri harus mampu menjaga harta suami dengan istri bersikap bakhil (dengan tujuan positif) atas harta suami. Dalam hal ini berarti istri berposisi sebagai peserta didik, sebagai seorang peserta didik sudah seharusnya tidak mengobrol ilmu yang telah diajarkan pendidik, dalam artian peserta didik harus cerdas dalam mengajarkan ilmunya agar tepat sasaran.

Maksud dari sasaran yang tepat adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada setiap ilmu yang diajarkan pendidiknya. Dengan peserta didik dalam hal ini istri bersikap demikian diharapkan ilmu dari pendidik tetap terjaga.

Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Kitab *‘Uqūd al-Lujayn* menjelaskan nilai edukasi bagi suami selanjutnya adalah membimbing,

⁴⁶ Ibid., 52-53.

mengajari istri yang menjadi kebutuhannya. *Syaikh* Nawawi al-Bantani menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits sebagai berikut:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَالَ: يَا أَهْلَاهُ، صَلَاتِكُمْ، صِيَامِكُمْ، زَكَاةِكُمْ، مِسْكِينِكُمْ،
يَتِيمِكُمْ، حَيْرَانِكُمْ، لَعَلَّ اللهُ يَجْمَعَكُم مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ

Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang berkata: “wahai keluargaku, perhatikan shalat kalian, puasa kalian, zakat kalian, orang miskin di sekitar kalian, dan tetangga kalian. Semoga Allah SWT mengumpulkan kalian bersama mereka di surga.”⁴⁷

Dari penjelasan hadits di atas *Syaikh* Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa seorang suami juga harus memberikan pemahaman sesuai yang dibutuhkan istri di bidang keagamaan baik mengenai masalah-masalah ibadah wajib maupun sunnah kendatipun sifatnya tidak *muakkad* kemudian mengenai masalah *haid*. Tentang *haid* disini maksudnya suami mengajarkan istri tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan *haid*, seperti menjelaskan shalat yang wajib di *qada'*. Karena wanita itu sewaktu darahnya berhenti sebelum maghrib sekira waktunya cukup untuk shalat satu rakaat, maka wajib meng-*qada'* salat dhuhur dan ashar. Dan sekiranya darah itu berhenti sebelum subuh, sekira waktunya masih cukup untuk shalat satu raka'at, maka wanita itu wajib meng-*qada'* shalat magrib dan isya', demikian itu minimal pengertian yang harus dipelihara oleh kaum wanita.⁴⁸

Dari keterangan di atas dapat diambil pelajaran bahwa peran seorang pendidik dalam hal ini suami tidak dapat digantikan meskipun dengan kecanggihan teknologi. Karena seorang pendidik memiliki tugas menyangkut aspek-aspek yang bersifat manusiawi yang unik dalam arti berbeda satu dengan yang lainnya.

⁴⁷ Ibid., 38.

⁴⁸ Ibid.

Jika suami dapat membimbing istrinya sendiri, maka seorang istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Tetapi, jika suami tidak dapat membimbing istrinya karena tidak tau *lantaran* dangkalnya ilmu, maka sebagai gantinya dialah yang harus bertanya kepada ulama, lalu menerangkan jawaban orang yang memberi fatwa itu kepada istrinya, maka istri tidak boleh keluar rumah. Jika suami tidak sanggup bertanya kepada ulama, maka istri boleh keluar bahkan suami berdosa kalau melarang istrinya keluar rumah.⁴⁹

Seorang suami dalam membimbing istri harus memiliki pedoman moral strategis, untuk itu seorang suami harus memiliki jiwa penyabar dalam menghadapi ujian dari istri agar suami dapat membimbing istri dengan baik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut *Syaikh* Nawawi al-Bantani menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits, sebagai berikut:

مَنْ صَبَرَ عَلَى سَوْءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أُعْطِيَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بَلَاءِهِ.

Siapa yang bersabar atas keburukan akhlak istrinya, maka Allah SWT akan memberikan pahala sebesar apa yang diberikan kepada Nabi Ayub as sehubungan dengan cobaan beliau.⁵⁰

Dari hadits yang dikutip *Syaikh* Nawawi al-Bantani dalam Kitab *‘Uqūd al-Lujayn* di atas memberikan pemahaman bahwa sebagai seorang pendidik dalam hal ini suami ketika membimbing siswanya dalam hal ini adalah istri harus sabar. Sabar adalah kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sebesar apapun tantangan pendidik ketika mengajar *lantaran* berbeda-bedanya psikologis peserta didik dan sulitnya peserta didik ketika menangkap materi dari seorang pendidik dengan “kesabaran” semuanya terasa mudah.

⁴⁹ Ibid., 39.

⁵⁰ Ibid., 29.

Dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn Syaikh Nawawi al-Bantani* menjelaskan lebih rinci beberapa nilai-nilai edukasi yang harus dilakukan oleh suami dalam rangka membimbing istrinya, yaitu:

- a. Memberikan nasihat yang baik, memerintahkan pada kebaikan, mengingatkan dan menyenangkan hati istri;
- b. Suami hendaknya memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuan, usaha dan kekuatannya;
- c. Suami hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah-marah, apabila istri menyakiti hatinya;
- d. Suami hendaknya menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan. Sebab umumnya wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya;
- e. Membimbing istrinya apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi dari *haidh*, *jinabah*, *wudhu* dan *tayammum*.
- f. Suami mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri, baik *fardhu* maupun *sunnah* seperti *shalat*, *zakat*, *puasa* dan *haji*.⁵¹

Sebagai ucapan terima kasih dari seorang peserta didik karena sudah dibimbing dengan sabar oleh pendidiknya, maka seorang peserta didik harus melaksanakan nilai edukasi yaitu menjaga kehormatannya sebagai bentuk kedewasaan dirinya dari hasil bimbingan seorang pendidik. Dalam hal ini *Syaikh Nawawi al-Bantani* menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits sebagai berikut:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْهَا وَإِنْ غَبَّتَ
عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا.

Sebaik-baik wanita ialah jika kamu memandangnya ia menyenangkan kamu; apabila kamu memerintahkannya, maka ia

⁵¹ Ibid., 42-43.

menaatimu; dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga hartamu dan dirinya.⁵²

Dari hadits yang dikutip *Syaikh* Nawawi al-Bantani di atas memberikan penjelasan bahwa seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal ini *Syaikh* Nawawi al-Bantani menjelaskan terkait hadits di atas pada hadits berikut ini:

وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ شَرُّ خِصَالِ الرِّجَالِ خَيْرُ خِصَالِ النِّسَاءِ
الْبَخْلُ وَالزَّهْوُ وَالْجُبْنُ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ بِخَيْلَةٍ حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ زَوْجِهَا
وَإِذَا كَانَتْ مَزْهُوَةً اسْتَنْكَفَتْ أَنْ تَكَلَّمَ كُلُّ أَحَدٍ بِكَلَامٍ لَيْنٍ مُرِيبٍ وَإِذَا كَانَتْ
جِبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا وَاتَّقَتْ مَوَاضِعَ التُّهْمِ خَيْفَةً
مِنْ زَوْجِهَا.

Sayyidina Ali ra berkata: “ Sejelek-jelek kelakuan laki-laki adalah sebaik-baik kelakuan para wanita, yaitu bakhil, tidak mau memberi peminta-minta dari kelebihan yang ada, mengagumi diri, penakut, kelemahan hati. Sebab para wanita yang bakhil ia mau menjaga hartanya dan harta suaminya, sedangkan wanita mengagumi diri pada umumnya tidak bicara dengan setiap laki-laki dengan kata-kata yang halus yang dapat menjadikan kecurigaan. Adapun wanita penakut ia merasa khawatir, sehingga ia tidak keluar dari rumahnya dan menjauh dari tempat yang menimbulkan kecurigaan, karena takut kepada suaminya.”⁵³

Dari penjelasan di atas dapat diambil pelajaran seorang istri boleh bersikap sombong, terutama kepada laki-laki lain dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Maksud dari “bersikap sombong” adalah tidak bertutur kata lemah lembut kepada laki-laki lain yang akan menimbulkan kecurigaan. Dalam

⁵² Ibid., 45.

⁵³ Ibid., 52-53.

hal ini istri berposisi sebagai peserta didik, yang mempunyai kewajiban menjaga kehormatan dirinya, hal demikian menyangkut nama baik suami dalam hal ini adalah pendidik.

Dari hadits di atas juga dapat diambil pelajaran bahwa seorang istri sebaiknya memiliki rasa takut dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Maksud dari takut adalah takut jika suami marah karena istri melakukan hal demikian. Dalam hal ini istri berposisi sebagai peserta didik yang harus menjaga agar pendidik tidak murka kepada peserta didik.

Syaikh Nawawi al-Bantani juga menjelaskan bentuk dari seorang istri boleh memiliki rasa takut kepada suaminya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya diantaranya adalah istri merasa malu kepada suami, tidak berani menentang suami, menundukkan muka dan pandangannya dihadapan suami, diam ketika suami bicara, menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah, menampakkan cinta kepada suami ketika suami mendekatinya, merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan, membiasakan berhias diri dihadapan suami, jangan berhias bila ditinggal pergi suami. Seorang istri sebaiknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya, meskipun hanya dengan ucapan yang baik.⁵⁴

Dari penjelasan bahwa istri merasa malu kepada suami, maka posisi istri sebagai peserta didik. Sebagai peserta didik sudah seharusnya peserta didik malu berbuat buruk terutama dihadapan pendidiknya. Seandainya peserta didik berbuat buruk, maka akan menyakiti hati pendidik.

Dijelaskan juga bahwa seorang istri tidak boleh menentang suami. Dalam hal ini istri sebagai siswa, maka sebagai seorang peserta didik harus taat kepada pendidik. Karena pendidik adalah orang yang telah merubah peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik.

⁵⁴ Ibid., 54.

Nilai edukasi bagi istri juga adalah menundukkan pandangan dihadapan suami, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami, menunjukkan rasa senang ketika suami mendekatinya, merawat kebersihan badan, berhias dihadapan suami dan tidak berhias ketika suami tidak di rumah. Hal demikian nilai-nilai edukasi bagi istri yang harus dilakukan dalam rangka menjaga kehormatan dengan cara takut murka suami, seandainya istri tidak melakukan hal demikian.

Dalam hal ini berarti istri berposisi sebagai peserta didik, sebagai peserta didik sudah seharusnya tidak menentang pendidik, menundukkan pandangan dihadapan pendidik untuk menghormati pendidik, mendengarkan dan memperhatikan ketika pendidik menjelaskan materi, menunjukkan rasa senangnya ketika pendidik masuk kelas dan mengajar, menjaga kebersihan badan dan lingkungan sebagai bentuk penghormatan peserta didik kepada guru serta seorang siswa harus menghormati keluarga pendidik dan famili-familinya.